



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dinamakan Rencana Kerja (Renja)-SKPD, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renja SKPD ini menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Renja BPPT Kota Bandung Tahun 2017 disusun dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi Kota Bandung dan sekaligus menjadi isu strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2017 yang tercantum pada RKPD Kota Bandung Tahun 2017, diantaranya;

1. Isu Lingkungan Hidup;
2. Isu Infrastruktur;
3. Isu Kesehatan;
4. Isu Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Isu Sosial, Kemiskinan dan Pengangguran;
6. Isu Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Keluarga;
7. Isu Iklim Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8. Isu Perkembangan Teknologi dan Informasi;
9. Isu Reformasi Birokrasi.

Penyusunan Renja BPPT Kota Bandung Tahun 2017 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2008, dan telah dijabarkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.



1.2. LANDASAN HUKUM

Renja BPPT Kota Bandung Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada peraturan perundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;



- m. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- s. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- t. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tahun 2013;
- u. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2009;
- v. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;



- w. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018;
- x. Peraturan Walikota Bandung Nomor 300 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;
- y. Peraturan Walikota Bandung Nomor 500 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2016;
- z. Peraturan Walikota Bandung Nomor 855 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 265 Tahun 2016.



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENJA

1.3.1 MAKSUD

Maksud penyusunan Renja BPPT Kota Bandung Tahun 2017 adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Renja BPPT Kota Bandung Tahun 2017 adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu selama 1 (satu) tahun ke depan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renja BPPT Kota Bandung Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015

Berisi uraian tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2015 dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD serta review terhadap RKPD.



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tujuan dan sasaran Renja SKPD serta uraian mengenai program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian kesimpulan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2017.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPT TAHUN 2015

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

2.1.1 PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung, pada tahun 2015 ditetapkan 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan urusan wajib dengan realisasi sebagai berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN		INDIKATOR KINERJA	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
I	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	6.433.109.200	5.704.006.970	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai 83) Persentase Layanan Izin sesuai waktu (100%) Persentase Penurunan Pengaduan (20%) Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI (935) Rata-rata Waktu Penyelesaian Izin (6 hari kerja)	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai 79,27) Persentase Layanan Izin sesuai waktu (69,59%) Persentase Penurunan Pengaduan (21,86%) Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI (895) Rata-rata Waktu Penyelesaian Izin (6,02 hari kerja)
I.1	Penyusunan/ Penyempurnaan Rancangan Produk Hukum	438.000.000	0	Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Ketatausahaan Dokumen Kajian Raperwal Tata Naskah Perizinan Dokumen Kajian Mengenai Pemutihan Ijin	N/A
I.2	Penyusunan/ Penyempurnaan Pemeliharaan Sistem Informasi	1.434.109.200	1.419.466.800	Aplikasi Pelayanan Perizinan Terpadu yang dikembangkan dan Aplikasi Pemetaan Objek (1 aplikasi)	Aplikasi Pelayanan Perizinan Terpadu yang dikembangkan dan Aplikasi Pemetaan Objek (1 aplikasi)



**RENJA BPPT KOTA BANDUNG
TAHUN 2017**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN		INDIKATOR KINERJA	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
I.3	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan	2.207.600.000	2.061.923.950	Laporan hasil pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan (1 dokumen)	Laporan hasil pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan (2 dokumen)
I.4	Sosialisasi/Publikasi Pelayanan Perizinan	1.427.300.000	1.383.477.800	Terselenggaranya sosialisasi pelayanan perijinan (2 kali)	Terselenggaranya sosialisasi pelayanan perijinan (2 kali)
I.5	Penyelenggaraan Pameran Perizinan Terpadu Satu Pintu	302.000.000	266.255.570	Terselenggaranya pameran tentang pelayanan perizinan (2 kali)	Terselenggaranya pameran tentang pelayanan perizinan (5 kali)
I.6	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	624.100.000	572.882.850	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu (4 kali) Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan (1 dokumen)	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu (5 kali) Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan (1 dokumen)
II	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	233.500.000	218.590.340	Nilai evaluasi AKIP (76) Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti (100%) Persentase tertib administrasi barang/asset daerah (100%)	Nilai evaluasi AKIP (72,51) Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti (100%) Persentase tertib administrasi barang/asset daerah (100%)
II.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	83.500.000	75.246.520	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 (1 dokumen)	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 (1 dokumen)
II.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	60.000.000	59.698.400	Laporan Keuangan Semester I Tahun 2015 (1 dokumen)	Laporan Keuangan Semester I Tahun 2015 (1 dokumen)
II.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	90.000.000	83.645.420	Laporan Keuangan Tahun 2014 (1 dokumen)	Laporan Keuangan Tahun 2014 (1 dokumen)



Dari 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan urusan wajib yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2015, terdapat 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan, yaitu :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 88,67% dan realisasi outcome (hasil) Persentase Penurunan Pengaduan (21,86%), melalui pelaksanaan kegiatan :
 - 1) Penyusunan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi;
 - 2) Fasilitasi pelayanan administrasi perijinan;
 - 3) Sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan;
 - 4) Penyelenggaraan pameran perijinan terpadu satu pintu;
 - 5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
2. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 93,61% dan realisasi outcome (hasil) Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti (100%), Persentase tertib administrasi barang/asset daerah (100%), melalui pelaksanaan kegiatan :
 - 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
 - 3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Sementara itu masih terdapat 5 (lima) target program yang tidak terealisasi, sebagai berikut :

1. Target Nilai IKM dengan capaian 79,27 tidak mampu mencapai 83 karena adanya perbedaan mekanisme pengisian IKM. Dimana sejak tanggal 28 Mei 2015 pengisian IKM dilakukan oleh



pemohon langsung pada media internet dan tidak berhadapan dengan petugas pelayanan sehingga secara psikologis pemohon memberikan nilai lebih objektif.

2. Target Persentase Layanan Izin Sesuai Waktu dengan capaian 69,59% tidak mampu mencapai 100% karena adanya perbedaan standard waktu penyelesaian izin antara standard waktu yang berlaku di SKPD teknis (karena mereka memiliki landasan hukum tersendiri terkait janji waktu penyelesaian persyaratan teknis) dengan instruksi Deputi Kemenpan yang mengacu pada Peraturan Presiden yang mewajibkan penyelesaian pelayanan izin kurang dari 7 hari.
3. Target Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI dengan capaian 895 tidak mampu mencapai 935 karena pada saat tim Ombudsman RI datang melakukan penilaian kondisi BPPT sedang dalam tahap rehabilitasi gedung dan pada saat itu tim Ombudsman tidak bertanya kepada petugas yang mengetahui mekanisme pengisian IKM. Tim Ombudsman menyimpulkan bahwa BPPT tidak memiliki anjungan pengisian IKM di kantor BPPT, padahal pengisian IKM BPPT melekat pada aplikasi online dan hanya bisa diakses oleh akun pemohon izin. Adapun setelah BPPT selesai melakukan rehabilitasi gedung dan dilakukan penilaian sendiri (*self assessment*) didapat bahwa Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI BPPT mencapai 990.
4. Target Rata-rata Waktu Penyelesaian Izin dengan capaian 6,02 hari kerja tidak mampu mencapai 6 hari kerja karena adanya perbedaan standard waktu penyelesaian izin antara standard waktu yang berlaku di SKPD teknis (karena mereka memiliki landasan hukum tersendiri terkait janji waktu penyelesaian persyaratan teknis) dengan instruksi Deputi Kemenpan yang



mengacu pada Peraturan Presiden yang mewajibkan penyelesaian pelayanan izin kurang dari 7 hari.

5. Target Nilai Evaluasi AKIP dengan capaian 72,51 tidak mampu mencapai 76 karena adanya hal teknis yang berhubungan dengan komunikasi dan koordinasi antara pihak verifikator dalam hal ini Inspektorat. Disamping itu juga untuk LKIP Tahun 2014 yang dilakukan verifikasi masih terdapat banyak perubahan berkaitan dengan adanya Review dari Kemenpan RB, sehingga LKIP yang diserahkan untuk di verifikasi belum merupakan Final.



**RENJA BPPT KOTA BANDUNG
TAHUN 2017**

**Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bandung**

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu											
Kode	Uraian/Ridang Uraian Pelaksanaan Dasar dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Hasil/Keputusan)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Pelaksanaan Kegiatan s/d tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015			Target program dan kegiatan (Kerja SKPD tahun 2015)	Pencapaian Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2015		
					Target Kerja SKPD (tahun 2015)	Realisasi Kerja SKPD (tahun 2015)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/5)	9	10	11=(10/4)	
1	Uraian Utama										
1.56	Pelayanan Publik										
1.56.1.16.01.19	Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Waktu Layanan Info Sosial Waktu Penemuan Penemuan Pengaduan Rata-rata waktu respon penyelesaian pengaduan Nilai standar kepatuhan pelayanan publik kewil Cembadanan RI Rata-rata waktu penyelesaian izin	82 100% NA 2 jam 940	85,26 65,48% NA NA 930	88 100% 20% NA 935	75,27 69,59% 21,00% NA 948	95,51% 69,59% 105,30% NA 106,88%	80 100% NA 3 jam 948	80 100% NA 3 jam 948	100% 100% NA 100% 100%	
1.56.1.16.01.19.01	Penyusunan/penyempurnaan rencana produk hukum	Dokumen rencana produk hukum/draft yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perijinan	10 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	0	0,00%	3 dokumen	3 dokumen	100%	
1.56.1.16.01.19.02	Penyusunan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi	Aplikasi sistem informasi pelayanan perijinan terpadu yang terpelihara dan dikembangkan	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	100%	10 aplikasi	10 aplikasi	100%	
1.56.1.16.01.19.03	Penyusunan/penyempurnaan dokumen perencanaan	Dokumen laporan hasil analisis penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	20%	2 dokumen	2 dokumen	100%	
1.56.1.16.01.19.04	Sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	Triad layanan sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	10 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	3 kali	3 kali	100%	
1.56.1.16.01.19.05	Penyelenggaraan pameran perijinan terpadu satu pintu	Tertanggalnya pameran PPTSP	14 kali	4 kali	2 kali	5 kali	25%	7 kali	7 kali	100%	
1.56.1.16.01.19.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tertanggalnya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu Dokumen laporan hasil penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu	20 kali 5 dokumen	3 kali 1 dokumen	4 kali 1 dokumen	5 kali 1 dokumen	125% 100%	4 kali 1 dokumen	4 kali 1 dokumen	100% 100%	



RENJA BPPT KOTA BANDUNG TAHUN 2017

Kode	Nama dan Maksud Rencana Kegiatan dan Anggaran Kegiatan	Lokasi/Instansi/Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Beneficiaries (Target) Kegiatan	Monev/Indikator Keberhasilan Kegiatan	Target/Output/Hasil/Manfaat Program/Kelembagaan Tahun 2017			Anggaran (Rp) Tahun 2017	Lokasi/Instansi/Tempat Pelaksanaan Kegiatan	
					Output/Manfaat Tahun 2017	Manfaat/Kelembagaan Tahun 2017	Output/Manfaat 2017		Anggaran (Rp) Tahun 2017	Manfaat/Kelembagaan Tahun 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01.02.01.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas dan Sarana Prasarana	Kantor BPPT	Perbaikan Fasilitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Maintenance dan Pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Pemeliharaan dan Pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
01.02.01.01.02	Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas dan Sarana Prasarana	Kantor BPPT	Perbaikan Fasilitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
01.02.01.01.03	Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas dan Sarana Prasarana	Kantor BPPT	Perbaikan Fasilitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
01.02.01.01.04	Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas dan Sarana Prasarana	Kantor BPPT	Perbaikan Fasilitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPPT

BPPT Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013. Rencana Strategis BPPT Kota Bandung Tahun 2013-2018 ini merupakan dokumen perencanaan strategis pertama yang disusun secara lengkap untuk periode 5 tahun sejak BPPT terbentuk, mengingat periode sebelumnya merupakan Renstra yang bersifat revisi sebagai tindak lanjut dari transisi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Kinerja pelayanan yang menunjukkan tingkat capaian kinerja BPPT periode 2013-2018 berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPPT**

No	Kategori	Pencapaian %	KINERJA				KINERJA		Kategori
			1	2	3	4	5	6	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	83	83	83	83	83	83	Sangat Baik
2	Kecepatan Pelayanan	85	85	85	85	85	85	85	Sangat Baik
3	Kejelasan Informasi	85	85	85	85	85	85	85	Sangat Baik
4	Kepercayaan Masyarakat	85	85	85	85	85	85	85	Sangat Baik
5	Keberhasilan Pelaksanaan	85	85	85	85	85	85	85	Sangat Baik
6	Keberhasilan Pelaksanaan	85	85	85	85	85	85	85	Sangat Baik
7	Keberhasilan Pelaksanaan	85	85	85	85	85	85	85	Sangat Baik
8	Keberhasilan Pelaksanaan	85	85	85	85	85	85	85	Sangat Baik
9	Keberhasilan Pelaksanaan	85	85	85	85	85	85	85	Sangat Baik
10	Keberhasilan Pelaksanaan	85	85	85	85	85	85	85	Sangat Baik

Capaian target indikator kinerja sasaran strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target tahun 2015 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan terpadu pada BPPT Kota Bandung sebesar 83 atau kategori “Sangat Baik”. Pada tahun 2015, dari hasil survey IKM, kepuasan pelayanan masyarakat terhadap pelayanan perizinan



terpadu BPPT Kota Bandung sebesar **79,27** atau mencapai **95,5%** dari target tahun 2015 sebesar 83.

Survei kepuasan masyarakat dilakukan secara online dengan program aplikasi “HAY.U BANDUNG” melalui alamat website resmi BPPT Kota Bandung yaitu www.bppt.bandung.go.id”.

Gambar 2.3
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara online dengan program aplikasi “HAY.U BANDUNG”



Pelayanan Perizinan
BPPT Kota Bandung

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	
Periode:	<input type="text"/> s/d <input type="text"/> Proses
Jenis Izin	
<input checked="" type="checkbox"/>	Cek Semuanya
1. <input checked="" type="checkbox"/>	Izin Gangguan
2. <input checked="" type="checkbox"/>	Izin Jasa Titipan
3. <input checked="" type="checkbox"/>	Izin Lingkungan
4. <input checked="" type="checkbox"/>	Izin Lokasi
5. <input checked="" type="checkbox"/>	Izin Mendirikan Bangunan
6. <input checked="" type="checkbox"/>	Izin Mendirikan Bangunan Untuk Tower
7. <input checked="" type="checkbox"/>	Izin Pelaksanaan Konstruksi pada Ruang Sungai
8. <input checked="" type="checkbox"/>	Izin Pelaksanaan Konstruksi yang Mengubah aliran dan/atau alur sungai/saluran
9. <input checked="" type="checkbox"/>	Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah
10. <input checked="" type="checkbox"/>	Izin Pemancangan Titik Tiang Pancang Reklame, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan sejenisnya
11. <input checked="" type="checkbox"/>	Izin pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai
12. <input checked="" type="checkbox"/>	Izin pemanfaatan bekas sungai
13. <input checked="" type="checkbox"/>	Izin pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air
14. <input checked="" type="checkbox"/>	Izin Pematangan Lahan/Tanah
15. <input checked="" type="checkbox"/>	Izin pembuangan air limbah ke sungai
16. <input checked="" type="checkbox"/>	Izin Pembuatan Jalan Masuk di dalam Kompleks Perumahan, Pertokoan dan yang sejenisnya
17. <input checked="" type="checkbox"/>	Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan
18. <input checked="" type="checkbox"/>	Izin Pengambilan Air Permukaan
19. <input checked="" type="checkbox"/>	Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah
20. <input checked="" type="checkbox"/>	Izin Pengelolaan Tempat Parkir
21. <input checked="" type="checkbox"/>	Izin Penggalian Ruang Milik Jalan
22. <input checked="" type="checkbox"/>	Izin Penutupan/Penggunaan Trotoar, Berm dan Saluran



- 23. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen
- 24. Izin Trayek
- 25. Izin Usaha Angkutan
- 26. Izin Usaha Industri
- 27. Izin Usaha Jasa Konstruksi
- 28. Izin Usaha Perdagangan
- 29. percobaan
- 30. Tanda Daftar Gudang
- 31. Tanda Daftar Industri

Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama satu tahun yang diikuti minimal 50% penerima layanan dengan membandingkan total dari nilai persepsi per variable dengan total variable yang terisi dikalikan dengan nilai penimbang. Terdapat 14 (empat belas) variabel sesuai dengan acuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Realisasi IKM sebesar 79,27 didapat dari perhitungan rata-rata empat belas indikator yang dihitung dalam aplikasi, dimana angka yang tertera pada aplikasi dikonversikan ke satuan indeks. Adapun hasil survey kepuasan pelanggan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2015

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI	KATEGORI
1	Prosedur Pelayanan	75.97	Baik
2	Persyaratan Pelayanan	75.25	Baik
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	80.53	Baik
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	80.6	Baik
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	80.38	Baik
No	UNSUR PELAYANAN	NILAI	KATEGORI
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	81.45	SangatBaik
7	Kecepatan Pelayanan	76.59	Baik
8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	80.22	Baik
9	Kesopanan dan Keramahan Petugas	81.77	SangatBaik
10	Kewajaran Biaya Pelayanan	81.13	SangatBaik
11	Kepastian Biaya Pelayanan	80.26	Baik
12	Kepastian Jadwal Pelayanan	77.57	Baik
13	Kenyamanan Lingkungan	78.46	Baik
14	Keamanan Pelayanan	79.44	Baik
Rata-rata Nilai IKM		79,27	Baik



Dari tabel 2.3 terlihat bahwa kepuasan masyarakat terhadap layanan perijinan BPPT Kota Bandung adalah “Baik”. Kepuasan masyarakat tertinggi adalah dalam hal kesopanan dan keramahan petugas pelayanan di mana petugas melayani pemohon dengan ramah dan sopan. Kepuasan masyarakat urutan selanjutnya adalah dalam hal kemampuan petugas pelayanan dan kewajaran biaya pelayanan karena segala persyaratan permohonan ijin dikomunikasikan kepada pemohon, dan biaya yang dikenakan terhadap pelayanan izin yang berbayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam SOP pelayanan perizinan BPPT.

2. Persentase Layanan Izin Sesuai Waktu

Persentase rata-rata kecepatan layanan waktu ijin sesuai waktu dihitung dengan cara membandingkan jumlah ijin yang sesuai waktu dengan jumlah jenis ijin keseluruhan.

$$\text{Persentase layanan ijin sesuai waktu} = \frac{\text{Jumlah ijin sesuai waktu}}{\text{Seluruh ijin yang terbit}} \times 100 \%$$

Acuan waktu yang digunakan berdasar pada Peraturan Walikota Nomor 495 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Berikut rincian waktu pelayanan perizinan BPPT Kota Bandung untuk permohonan baru:

Tabel 2.4
Rincian waktu pelayanan perizinan BPPT Kota Bandung

No	Jenis Izin	Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)
1	Ijin Gangguan (HO)	7
2	SIUP	7
3	TDP	7
4	IUJK	7
5	IUI	7
6	TDI	7
7	TDG	7
8	Bangunan sampai dengan dua lantai	7
9	Bangunan memerlukan penelitian rencana arsitektur secara khusus	7
10	Bangunan lebih dari dua lantai	7



No	Jenis Izin	Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)
11	Bangunan bukan rumah tinggal sampai dengan 2 lantai	7
12	Bangunan bukan rumah tinggal dengan bentang sampai dengan 18 meter	7
13	Bangunan bertingkat dua lantai yang dibebaskan dari perhitungan konstruksi	7
14	Bangunan bertingkat atau tidak bertingkat yang memerlukan rencana konstruksi	7
15	Bangunan yang memerlukan rencana instalasi dan perlengkapan 30 hari kerja	7
16	Bangunan khusus/tertentu	7
17	Ijin Lokasi	7
18	Izin pematangan lahan/tanah	7
19	Izin penggalian ruang milik jalan (RUMIJA)	7
20	Izin pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai	7
21	Izin konstruksi pada ruang sungai	7
22	Izin pembuatan jalan masuk pekarangan	7
23	Izin pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai/saluran	7
24	Izin pembuangan air limbah ke sungai	7
25	Izin pengambilan air permukaan	7
26	Izin pembuatan jalan di dalam kompleks perumahan, pertokoan, dan yang sejenisnya	7
27	Izin pemanfaatan titik tiang pancang, jembatan penyebrangan orang, dan sejenisnya	7
28	Izin trayek	7
29	Izin jasa titipan	7
30	Izin usaha angkutan	7
31	Izin pengelolaan tempat parkir	7
32	Izin penyelenggaraan reklame	7

Waktu layanan untuk *herregistrasi* dalam Perwal Nomor 495 ditentukan selama 4 hari kerja untuk semua jenis izin yang memerlukan *herregistrasi*.

Pada tahun 2015, realisasi persentase layanan izin sesuai waktu sebesar 69,59% dari target tahun 2015 sebesar 100%. Realisasi kinerja sebesar 69,59% tersebut diperoleh dari hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.5
Persentase ketepatan waktu layanan izin

No.	Jenis Izin	Persentase Sesuai Waktu
1	Izin Lokasi	100 %
2	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	68 %
	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Tower	84 %



No.	Jenis Izin	Persentase Sesuai Waktu
3	Izin Pemanfaatan Titik Tiang Pancang Reklame, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Sejenisnya	71 %
4	Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan	82 %
5	Izin Pembuatan Jalan Masuk di Dalam Komplek Perumahan, Pertokoan dan yang Sejenisnya	
6	Izin Penutupan/Penggunaan Trotoar, Berm dan Saluran	
7	Izin Pematangan Lahan/Tanah	100 %
8	Izin Penggalian Ruang Milik Jalan (RUMIJA)	
9	Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai	50 %
10	Izin Pelaksanaan Konstruksi yang Mengubah aliran dan/atau alur sungai/saluran;	
11	Izin Pelaksanaan Konstruksi pada Ruang Sungai	
12	Izin Pemanfaatan Bantaran dan Sempadan Sungai	
13	Izin Gangguan / IG	73 %
14	Tanda Daftar Perusahaan / TDP	71 %
15	Izin Usaha Perdagangan / SIUP	75 %
16	Tanda Daftar Gudang / TDG	35 %
17	Tanda Daftar Industri /TDI	60 %
18	Izin Usaha Industri / IUI	64 %
19	Izin Penyelenggaraan Angkutan /Trayek	20 %
20	Izin Usaha Jasa Konstruksi / IUJK	56 %
22	Izin Jasa Titipan	
24	Izin Usaha Angkutan / IUA	75 %
25	Izin Lingkungan	100 %
	JUMLAH	69.59%

Dari tabel 2.5, jenis izin yang penyelesaiannya memiliki ketepatan waktu tinggi (mencapai 100%) adalah pelayanan izin lokasi, Izin Pematangan Lahan/Tanah dan Izin Lingkungan, sedangkan jenis izin yang penyelesaiannya memiliki ketepatan waktu terendah adalah pelayanan Izin Penyelenggaraan Angkutan/Trayek (20%). Jenis izin yang memiliki ketepatan waktu terendah pada tahun 2015 tersebut disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana dalam pelayanan izin trayek. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut pada anggaran tahun 2016 diarahkan untuk pengadaan sarana dan prasarana guna mendukung layanan izin trayek. Pelayanan izin lokasi dapat memenuhi standar waktu sebab jumlah



pemohon izin lokasi lebih sedikit dibandingkan dengan izin lainnya sehingga dapat tertangani dalam waktu lebih cepat.

3. Persentase Penurunan Pengaduan

Indikator Persentase Penurunan Pengaduan dihitung dengan cara membandingkan selisih pengaduan tahun sebelumnya dan tahun berjalan dengan jumlah pengaduan tahun sebelumnya kemudian dikalikan 100%.

$$\text{Penurunan Pengaduan} = \frac{\text{Pengaduan tahun ini} - \text{Pengaduan tahun sebelumnya}}{\text{Pengaduan tahun sebelumnya}} \times 100 \%$$

Pengaduan yang dimaksud dalam indikator ini adalah pengaduan berupa komplain yang merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan BPPT Kota Bandung. Pada tahun 2015, realisasi persentase penurunan pengaduan mencapai 21,86%, didapat dari gambaran sebagai berikut:

Tabel 2.6
Persentase Penurunan Pengaduan Tahun 2015

Jumlah Pengaduan 2015	Jumlah Pengaduan 2014	Persentase Penurunan
536	686	21,86%

4. Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI

Ombudsman Republik Indonesia (disingkat ORI) sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008. Tugas Ombudsman Republik Indonesia adalah:



1. Menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan.
3. Menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangannya.
4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan.
6. Membangun jaringan kerja.
7. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya Ombudsman RI melakukan penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan publik sesuai Pasal 15 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hasil penilaian kepatuhan tersebut akan dinilai dan dikategorikan ke tiga zona, yaitu merah (kepatuhan rendah), kuning (kepatuhan sedang) dan hijau (kepatuhan tinggi). Adapun variabel yang akan di teliti diantaranya adalah standard pelayanan, maklumat layanan, sistem informasi, sarana prasarana dan fasilitas, pengelolaan pengaduan, pelayanan khusus, penilaian kinerja, visi misi dan moto layanan, atribut pelaksana, dan beberapa komponen lainnya. Metode dalam observasi ini hanya terfokus terhadap implementasi standar pelayanan publik dengan mengamati ketampakan fisik (*tangibles*) dari kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada tahun 2015, realisasi nilai standar pelayanan publik versi ombudsman RI adalah sebesar 89,5 (senilai 895 dengan skala 1000), mencapai 95,72% dari target tahun 2015 sebesar 935. Nilai tersebut berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI berdasarkan hasil kajian dan penilaian langsung Ombudsman RI dengan metode observasi langsung tanpa pemberitahuan. Nilai sebesar 89,5 tersebut dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 2.7
Rincian Penilaian Ombudsman RI terhadap BPPT
Tanggal 3 Juli 2015

No	Variabel Penilaian	Ketersediaan	Nilai
1	Standar Pelayanan Publik		
	Persyaratan	Ya	6.0
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Tidak	0.0
	Produk Pelayanan	Ya	6.0
	Jangka Waktu Penyelesaian Layanan	Ya	12.0
	Biaya/ Tarif Layanan	Ya	12.0
2	Maklumat Layanan		
	Ketersediaan Maklumat Layanan	Ya	12.0
3	Sistem Informasi Pelayanan Publik		
	Ketersediaan Informasi Pelayanan	Ya	12.0
	Publik Elektronik atau Nonelektronik (booklet, pamphlet, website, monitor televisi, dll)		
4	Sarana, Prasarana, atau Fasilitas		
	Ketersediaan Ruang Tunggu	Ya	3.0
	Ketersediaan Toilet untuk pengguna layanan	Ya	2.0
	Ketersediaan Loker/ Meja Pelayanan	Ya	3.0
5	Pelayanan Khusus		
	Ketersediaan Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ram, rambatan, kursi roda, jalur pemandu, toilet khusus, ruang menyusui, dll)	Ya	2.0
	Ketersediaan Pelayanan khusus bagi penggunaan layanan berkebutuhan khusus	Tidak	0.0
6	Pengelolaan Pengaduan		
	Ketersediaan Sarana Pengaduan (SMS/Telepon/Fax/Email,dll)	Ya	5.0



No	Variabel Penilaian	Ketersediaan	Nilai
	Ketersediaan informasi Prosedur dan Tata Cara penyampaian Pengaduan	Ya	3.0
	Ketersediaan Pejabat Pengelola Pengaduan	Ya	5.0
7	Penilaian Kinerja		
	Ketersediaan Pengukuran Kepuasan Pelanggan	Tidak	0.0
8	Visi, dan Misi dan Moto Pelayanan		
	Ketersediaan Moto Pelayanan	Ya	2.0
	Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan	Ya	2.0
9	Atribut		
	Ketersediaan Petugas Penyelenggara menggunakan ID Card	Ya	2.5
	Jumlah Nilai Kepatuhan		89.5

Dari tabel 2.7 di atas dapat disimpulkan bahwa aspek yang belum terpenuhi meliputi ketersediaan sistem, mekanisme dan prosedur, ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, dan ketersediaan sarana pengukuran kepuasan pelanggan. Kondisi eksisting BPPT pada Bulan Juli 2015 (saat tim Ombudsman melakukan penilaian) operasionalisasi BPPT menempati gedung aula yang merupakan gedung sementara setelah terjadinya bencana kebakaran. Faktor pindah gedung yang menyebabkan poster yang menguraikan sistem, mekanisme, dan prosedur BPPT tidak terlihat oleh tim padahal uraian tersebut sudah rinci dijelaskan pada website resmi BPPT www.bpptbandung.go.id. BPPT belum mempunyai loket khusus untuk kaum difable namun di gedung baru sudah disediakan hal ini dalam rangka memenuhi aspek penilaian kepatuhan versi Ombudsman. Terkait ketersediaan sarana pengukuran kepuasan masyarakat sejak dilaunchingkannya layanan perizinan online tanggal 28 Mei 2015 sarana pengukuran IKM hanya muncul di website BPPT pada saat pemohon melakukan pembayaran (untuk izin yang berbayar). Nilai IKM hanya bisa diisi



secara online. Hal ini berbeda dengan perspektif Ombudsman dimana IKM harus diisi secara manual dengan menekan tombol. Guna menjawab hasil penilaian Ombudsman ini BPPT telah melakukan koordinasi kepada tim penilaian dari Ombudsman sehingga dapat dipertimbangkan untuk penilaian selanjutnya diharapkan nilai BPPT versi Ombudsman RI tercapai sesuai dengan hasil penilaian self assessment sebesar 990.

5. Rata-rata Hari Penyelesaian Pelayanan Perizinan

Komitmen dalam pelayanan perizinan adalah kesesuaian waktu dan biaya penyelenggaraan perizinan. Meningkatnya kinerja dapat dilihat dalam rata-rata kecepatan penyelesaian perizinan. Semakin cepat izin selesai maka kinerja aparatur BPPT juga semakin meningkat. Rata-rata kecepatan penyelesaian izin dihitung dengan cara menjumlahkan lama hari berkas pemohon ada di BPPT hingga berkas tersebut terbit dibagi jumlah seluruh berkas yang terbit.

Pada tahun 2015, realisasi rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan selama 6,02 hari kerja, mencapai 99,67% dari target tahun 2015 selama 6 hari kerja.

Rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan BPPT Kota Bandung Tahun 2015 dihitung sebagai berikut:

a	Jumlah seluruh berkas yang terbit	24.668 berkas
b	Jumlah waktu pemrosesan seluruh berkas	148.502 hari
c	Rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan BPPT Kota Bandung Tahun 2014 (b/a)	6,02 hari

6. Nilai Evaluasi AKIP

Inspektorat Kota Bandung setiap tahun melaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang juklak evaluasi AKIP.

Evaluasi atas AKIP pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung tahun 2015 dilakukan atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2014 oleh Inspektorat Kota Bandung dilakukan terhadap 4 komponen AKIP,



yaitu:1) Perencanaan Kinerja, 2) pengukuran kinerja, 3) pelaporan kinerja dan 4) capaian kinerja.

Evaluasi AKIP atas sistem AKIP BPPT tersebut menghasilkan penilaian sebagai berikut:

Tabel 2.8
Skor Hasil Evaluasi AKIP BPPT Kota Bandung Tahun 2015

No	Komponen Evaluasi AKIP	Skor
1	Perencanaan Kinerja	29.46
2	Pengukuran Kinerja	17.60
3	Pelaporan Kinerja	13.12
4	Evaluasi Internal	7.83
5	Pencapaian Sasaran	4.50
		72,51

Dari tabel 2.8, terlihat total skor hasil evaluasi AKIP BPPT Kota Bandung sebesar 72,51 dengan kategori “B” atau mencapai 95,40% dari target tahun 2015 yaitu nilai evaluasi AKIP sebesar 76.

Komponen SAKIP yang paling menunjukkan kelemahan adalah Pencapaian Sasaran.

Terhadap evaluasi AKIP BPPT Kota Bandung Tahun 2015, perbaikan-perbaikan dalam sistem AKIP yang telah dilakukan oleh BPPT Kota Bandung adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan review Renstra 2013-2018 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung tentang Susunan Tim Penyusunan/ Tim Revisi/ Tim Review Renstra.
- 2) Melaksanakan monitoring/evaluasi/review secara berkala atas dokumen Renstra, RKT, Renja dan Perjanjian Kinerja.
- 3) Penyampaian dokumen Laporan Kinerja (LKIP) sesuai dengan waktu yang ditentukan, baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan tim penilai AKIP dari Inspektorat sehingga data-data yang dibutuhkan seperti eviden data kinerja, cara mengukur IKU, dan bukti pendistribusian LKIP sesuai ketentuan Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 dapat terekap dan memberikan pengaruh positif terhadap penilaian AKIP BPPT.



Dengan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tersebut, diharapkan pada tahun 2016 skor hasil evaluasi AKIP BPPT Kota Bandung dapat mengalami peningkatan.

7. Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti

Sampai dengan tahun 2015, temuan pemeriksaan yang terkait dengan BPPT Kota Bandung sebanyak 58 temuan, yang terdiri dari 48 temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI (15 temuan tahun 2004-2013 dan 33 temuan tahun 2014) dan 10 temuan terkait pelayanan publik pada tahun 2015 dari Inspektorat.

Dari 58 temuan pemeriksaan yang terkait dengan BPPT Kota Bandung tersebut, seluruhnya atau 100% telah ditindaklanjuti.

Tindak lanjut atas temuan/saran Badan Pemeriksa Keuangan RI antara lain sebagai berikut:

- a) Temuan BPK bahwa BPPT belum menetapkan kode etik, telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Kepala BPPT Nomor 800/1523.1-BPPT tanggal 12 Agustus 2014 tentang Majelis Kode Etik Pegawai di Lingkungan BPPT Kota Bandung dan Nomor 800/1524.1-BPPT tanggal 12 Agustus 2014 tentang Kode Etik PNS di Lingkungan BPPT Kota Bandung (terlampir) yang mengacu kepada UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PP No. 39 tahun 2012 tentang pelaksanaan atas UU No. 25 tahun 2009 serta pemberian sanksi kode etik yang diatur dalam PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, dan selalu disampaikan kepada seluruh pegawai BPPT saat apel mulai bekerja setiap harinya agar tertanam dalam pikiran dan perasaannya.
- b) Saran BPK untuk memanfaatkan secara optimal CCTV pada setiap ruang pelayanan dan melakukan evaluasi secara periodik atas pengawasan yang dilakukan melalui CCTV telah ditindaklanjuti. CCTV yang tersedia di BPPT mengakses ruang pelayanan, dan akan lebih mengoptimalkan penggunaannya serta mengevaluasi secara periodik dengan menggunakan format hasil pengawasan dari masing-masing bidang pelayanan. CCTV yang terpasang tersebut juga menjadi barang bukti pasca kebakaran ruang pelayanan tanggal 4 Oktober 2014.



- c) Saran temuan untuk melakukan koordinasi dengan Kepala Distarcip dalam menentukan pencatatan fungsi dan klasifikasi bangunan yang digunakan sebagai dasar penyelesaian IMB telah ditindaklanjuti dengan disepakatinya koordinasi aktif melalui kesepakatan dalam Berita Acara No. 503/055.1-BPPT dan No. 503/8177-DISTARCIP tanggal 21 Oktober 2014 (terlampir) serta pencatatan fungsi/klasifikasi bangunan berpedoman kepada Perda No. 18 Tahun 2011 tentang RTRW, Perda No. 5 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, Perda No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Retribusi IMB dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- d) Saran temuan untuk meningkatkan pengendalian atasan langsung terhadap penatausahaan dokumen proses pelayanan IMB telah ditindaklanjuti dengan penyempurnaan SOP pada Perwal No. 1171 tahun 2013 dan mengagendakan pengendalian berjenjang mulai dari kepala Badan ke kepala bidang dan diteruskan kepada para pelaksana penatausahaan dokumen proses pelayanan IMB secara sistematis.
- e) Saran temuan untuk menyempurnakan pedoman survey kepuasan pelanggan sesuai keputusan Menpan No. 25/KEP/M.Pan/2/2004 yang selanjutnya menjadi pedoman teknis bagi BPPT dalam melaksanakan survey penilaian kepuasan pemohon dan diterapkan secara konsisten sudah ditindaklanjuti dan diterapkan sebagai suatu persyaratan pengambilan dokumen perizinan kepada pelanggan untuk membuka *barcode* dokumen ijin dengan mengisi survey kepuasan atas pelayanan BPPT (e-survey).
- f) Saran temuan agar mensosialisaikan kepada masyarakat terkait survey yang dilakukan secara transparan dan akuntabel telah ditindaklanjuti dan hasil survey IKM dapat dilihat secara terbuka oleh masyarakat melalui layanan *website* BPPT pada alamat www.boss.or.id.
- g) Saran temuan agar menjalankan fungsi pelayanan perizinan satu pintu sesuai struktur organisasi, telah **ditindaklanjuti** melalui penyempurnaan Peraturan Walikota Nomor 1171 Tahun 2013



tentang SOP Pelayanan Perizinan yang mengacu kepada PP Nomor 96 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011.

8. Persentase Tertib administrasi Barang / Aset Daerah

Indikator “Persentase tertib administrasi barang/aset daerah” diukur dengan cara membandingkan nilai pengakuan aset pada neraca dengan rincian aset pada buku barang. Pada tahun 2015 telah tercapai keseimbangan antara neraca keuangan DPKAD dengan neraca keuangan BPPT, sehingga realisasi indikator ini adalah 100%. Dari catatan BPPT Kota Bandung maupun catatan DPKAD, nilai barang/aset daerah BPPT Kota Bandung diperlihatkan pada tabel 2.10 sebagai berikut :

Tabel 2.9
Pengakuan Catatan Aset BPPT Kota Bandung Tahun 2015

No	Jenis Aset	Catatan BPPT	Catatan DPKAD	Selisih
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	15.485.473.615	15.485.473.615	-
3	Gedung dan Bangunan	203.106.952	203.106.952	-
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	74.160.350	74.160.350	-
5	Aset Tetap Lainnya	113.292.130	113.292.130	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	8.750.821.175	8.750.821.175	-
	Jumlah	7.125.211.872	7.125.211.872	-

Dari tabel 2.9 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015, nilai aset BPPT Kota Bandung menurut catatan BPPT dan DPKAD adalah sama yaitu sebesar Rp.7.125.211.872,00. Hal ini dapat direalisasikan karena adanya rekonsiliasi aset daerah secara rutin antara BPPT dengan DPKAD Kota Bandung.

Secara umum, keseluruhan target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai. Ke depan, target perlu disesuaikan sehingga dapat lebih menantang dan memotivasi organisasi. Rumusan indikator kinerja strategis juga perlu dikaji kembali sehingga dapat menggambarkan kinerja BPPT secara lebih spesifik dan terukur.





2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPPT. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran BPPT. Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran BPPT :

POTENSI LINGKUNGAN INTERNAL

1. Landasan hukum kelembagaan BPPT;
2. Kewenangan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
3. Landasan hukum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;
4. Adanya komitmen Kepala Badan dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi BPPT serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bandung;
5. Jumlah SDM aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi cukup memadai.

PERMASALAHAN LINGKUNGAN INTERNAL

1. Kompetensi dan kualitas SDM masih terbatas;
2. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;
4. Belum berlakunya secara efektif sistem *reward* dan *punishment*;



5. Belum berlakunya insentif berbasis kinerja, setiap orang masih diklasifikasikan secara merata sehingga penghasilan pun relatif sama;
6. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dinamika perubahan regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terutama di tingkat pusat berlangsung sangat cepat namun belum dibarengi dengan penyesuaian yang cepat oleh daerah. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum terdapatnya struktur khusus di BPPT Kota Bandung yang memiliki fungsi regulasi sehingga menjadi cenderung lambat dan kurang adaptif terhadap dinamika regulasi secara umum;
7. Fungsi advokasi juga menjadi salah satu kebutuhan yang dirasakan prioritas mengingat penyelenggaraan perizinan tidak terlepas dari kemungkinan gugatan;
8. Dibutuhkan mekanisme perihal hubungan kerja dan koordinasi dengan SKPD teknis terkait pemberian izin khususnya fungsi kendali/kontrol atas waktu pelayanan, mengingat SLA (*Service Level Agreement*) BPPT salah satunya adalah aspek waktu. Saat ini waktu proses menjadi lebih lama karena BPPT tidak punya kendali atas waktu ketika proses izin sudah masuk ke SKPD lain;
9. Cakupan layanan perizinan belum lengkap (penolakan, pembatalan, dan pembekuan izin) dan beberapa diantaranya belum memiliki SOP (pemberian salinan perizinan dan legalisasi). Kemudian, perlu diperjelas batasan izin yang perlu rekomendasi teknis dan yang tidak perlu;
10. Prosedur masih perlu distandarisasi, dipersingkat dan dapat diotomasikan melalui teknologi informasi untuk mempermudah tata kelola proses perizinan dan perlu ada pendelegasian



wewenang penandatanganan izin sesuai kondisi untuk meningkatkan kecepatan dan volume pelayanan.

Selain kondisi internal juga terdapat kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran BPPT :

POTENSI LINGKUNGAN EKSTERNAL

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung;
3. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara cepat dan memuaskan masyarakat;
4. Pengembangan teknologi informasi.

PERMASALAHAN LINGKUNGAN EKSTERNAL

1. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tumpang tindih dan sering berubah;
2. Perubahan lingkungan strategis;
3. Lemahnya koordinasi;
4. Tidak adanya kejelasan waktu penyelesaian di dinas terkait;
5. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah.

Berdasarkan gambaran tentang potensi dan permasalahan lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.



2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
4. Perbaiki sistem pengendalian internal di lingkungan BPPT Kota Bandung. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.
5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset Badan.
7. Kelembagaan/Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), tugas pokok dan fungsi BPPT Kota Bandung, Standar Operasional Prosedur, Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana kerja perlu di evaluasi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review dilakukan terhadap Renstra masing-masing SKPD. Review terhadap RKPD baru dilakukan pada pertengahan Juni Tahun 2015. Adanya review dari Kemenpan dilatarbelakangi oleh keinginan Bapak Walikota Bandung meraih nilai SAKIP Kota sebesar A.



Error! Not a valid link.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan hasil telaahan pada Renstra K/L Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2015-2019, khususnya pada Matrik program dan kegiatan dapat dilihat beberapa program/kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan di Kota Bandung, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis BKPM, Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan surat persetujuan penanaman modal;
 - b. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal;
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal.

- 2) Dalam upaya mencapai tujuan diatas, BKPM juga menetapkan indikator kinerja dari tujuan-tujuan tersebut sebagai ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan yang dilakukan melalui penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator-indikator yang berkaitan dengan pelayanan perizinan diuraikan sebagai berikut :
 - a. Perbaikan kemudahan memulai berusaha;
 - b. Penyederhanaan bisnis proses perizinan investasi;
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal;
 - d. Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan (Izin);



- e. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas kualitas pelayanan.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Pernyataan tujuan dan sasaran Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut :

MISI :

Meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan BPPT secara berkelanjutan.

TUJUAN : Meningkatkan kualitas dan kinerja BPPT dalam pelayanan perizinan

SASARAN :

1. Meningkatnya dan menjamin kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu;
2. Menngkatnya kecepatan penyelesaian pelayanan izin;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.



INDIKATOR KINERJA SASARAN :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Persentase Layanan Izin Sesuai Waktu;
3. Rata-rata Waktu Respon Pengaduan;
4. Nilai Standar Kepatuhan Versi Ombudsman RI;
5. Rata-rata Waktu Penyelesaian Izin;
6. Nilai Evaluasi AKIP;
7. Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti;
8. Persentase Tertib Administrasi Barang/Asset Daerah.

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Perumusan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 disusun dengan memperhatikan target capaian kinerja sasaran dalam rencana strategis BPPT Kota Bandung Tahun 2013-2018 sesuai dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Pada tahun 2017 BPPT Kota Bandung telah merumuskan 10 (sepuluh) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan yang terdiri dari 2 (dua) program urusan wajib dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 8 (tujuh) program non urusan dengan 20 (Dua Puluh) kegiatan. Total keseluruhan kebutuhan dana sesuai dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 23.183.100.000,00 (dua puluh tiga milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus rupiah) dengan sumber dana dari APBD Kota Bandung.

Tabel rencana program dan kegiatan disajikan sebagaimana tabel berikut:





RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KOTA BANDUNG

SKPD : BADAN PELAYANAN PERJINAN TERPADU												
KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebudayaan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebudayaan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1				Urusan Wajib								
1	16			Penanaman Modal								
L.16	L.16.01	01	19	Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Layanan Izin Sesuai Waktu Rata-rata Waktu Respon Pengaduan Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik versi Ombudsman RI Rata-rata waktu penyelesaian izin	BPPT Kota Bandung	81 100% 2,5 jam 950 5,5 hari kerja	7.445.600.000	APBD Kota Bandung	-	82 100% 2 jam 960 5 hari kerja	4.192.650.000
			01	Kegiatan penyusunan/penyempurnaan rancangan produk hukum	Draft Rancangan Produk Hukum Daerah yang terkait dengan Penyelenggaraan PPTSP		1 dokumen	500.000.000			1 dokumen	300.000.000
			02	Kegiatan penyusunan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi	Aplikasi pelayanan perijinan yang terpelihara dan dikembangkan		5 aplikasi	1.300.000.000			1 aplikasi	450.000.000
			03	Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi perijinan	Laporan hasil pelayanan administrasi perijinan		1 dokumen	2.445.600.000			1 dokumen	2.342.650.000
			04	Kegiatan sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	Terlaksananya sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan		30 kali	1.200.000.000			2 kali	400.000.000
			05	Kegiatan penyelenggaraan pameran PPTSP	Terselenggaranya pameran pelayanan perijinan		7 kali	700.000.000			2 kali	250.000.000
			06	Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu		4 kali	1.300.000.000			4 kali	250.000.000
					Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan		1 dokumen				1 dokumen	

WZK	Zitat (Autor, Jahr, Titel, etc.)	Zusammenfassung	Auswertung (SWOT)				Forschungslücke / Bewertung			
			Stärke	Schwäche	Chance	Risiko	Ergebnis	Erklärung		
005	1.2.2000	01	02	Deutsche Postbank: Die Zukunft der Postbank	Die Deutsche Postbank hat sich erfolgreich von einer Postbank zu einer Universalbank entwickelt.	1.2.2000	Deutsche Postbank	1.2.2000	Deutsche Postbank	1.2.2000
			03	Deutsche Postbank: Die Zukunft der Postbank	Die Deutsche Postbank hat sich erfolgreich von einer Postbank zu einer Universalbank entwickelt.	1.2.2000	Deutsche Postbank	1.2.2000	Deutsche Postbank	1.2.2000
			04	Deutsche Postbank: Die Zukunft der Postbank	Die Deutsche Postbank hat sich erfolgreich von einer Postbank zu einer Universalbank entwickelt.	1.2.2000	Deutsche Postbank	1.2.2000	Deutsche Postbank	1.2.2000
			05	Deutsche Postbank: Die Zukunft der Postbank	Die Deutsche Postbank hat sich erfolgreich von einer Postbank zu einer Universalbank entwickelt.	1.2.2000	Deutsche Postbank	1.2.2000	Deutsche Postbank	1.2.2000
			06	Deutsche Postbank: Die Zukunft der Postbank	Die Deutsche Postbank hat sich erfolgreich von einer Postbank zu einer Universalbank entwickelt.	1.2.2000	Deutsche Postbank	1.2.2000	Deutsche Postbank	1.2.2000
006	1.2.2000	01	02	Deutsche Postbank: Die Zukunft der Postbank	Die Deutsche Postbank hat sich erfolgreich von einer Postbank zu einer Universalbank entwickelt.	1.2.2000	Deutsche Postbank	1.2.2000	Deutsche Postbank	1.2.2000
			03	Deutsche Postbank: Die Zukunft der Postbank	Die Deutsche Postbank hat sich erfolgreich von einer Postbank zu einer Universalbank entwickelt.	1.2.2000	Deutsche Postbank	1.2.2000	Deutsche Postbank	1.2.2000
007	1.2.2000	01	02	Deutsche Postbank: Die Zukunft der Postbank	Die Deutsche Postbank hat sich erfolgreich von einer Postbank zu einer Universalbank entwickelt.	1.2.2000	Deutsche Postbank	1.2.2000	Deutsche Postbank	1.2.2000
			03	Deutsche Postbank: Die Zukunft der Postbank	Die Deutsche Postbank hat sich erfolgreich von einer Postbank zu einer Universalbank entwickelt.	1.2.2000	Deutsche Postbank	1.2.2000	Deutsche Postbank	1.2.2000

Page 2

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebuthaan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebuthaan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.16	1.16.01	01	06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP Persentase penurunan temuan BPK/Inspektorat Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	BPPT Kota Bandung	74 40% 100%	310.000.000	APBD Kota Bandung	-	75 60% 100%	181.752.000
			01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan akuntabilitas kinerja BPPT Tahun 2015		1 dokumen	130.000.000			1 dokumen	66.752.000
			02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Laporan Keuangan Semester I BPPT Tahun 2016		1 dokumen	75.000.000			1 dokumen	40.000.000
			04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan BPPT Tahun 2015		1 dokumen	105.000.000			1 dokumen	75.000.000
1.06	1.16.01	01	15	Program Pengembangan data/informasi	Laporan bulanan dan triwulanan pelaksanaan program dan kegiatan	BPPT Kota Bandung	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung	165.000.000	APBD Kota Bandung	-	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung	153.065.000
			01	Kegiatan pengumpulan ,update dan analisis data informasi capaian target Kinerja Program dan Kegiatan	Laporan bulanan dan triwulanan pelaksanaan program dan kegiatan		1 paket dokumen	165.000.000			1 paket dokumen	153.065.000
1.06	1.16.01	01	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Renstra dan Renja	BPPT Kota Bandung	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung	80.000.000	APBD Kota Bandung	-	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung	73.205.000
			16	Kegiatan penyusunan Renstra dan Renja SKPD	penyusunan Revisi Renstra dan Renja SKPD		2 dokumen	80.000.000			2 dokumen	73.205.000
1.24	1.16.01	01	15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	BPPT Kota Bandung	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	100.000.000	APBD Kota Bandung	-	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	106.480.000
			06	Penataan Arsip SKPD	Terlaksananya penataan arsip BPPT		1 tahun	100.000.000			1 tahun	106.480.000



BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

Sasaran strategis utama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung adalah meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu dengan Indikator kinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) :

BPPT merupakan organisasi yang berorientasi pada pelayanan sehingga kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan (*Customer Satisfaction*) menjadi tujuan utama (*Ultimate Goals*). Atas pertimbangan tersebut ditetapkan Indikator Kinerja Strategis yang perlu dicapai oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tata cara perhitungannya mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Kondisi kinerja IKM pada awal periode tidak diketahui mengingat angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu masih diambil secara umum (1 variabel puas, kurang puas dan tidak puas) dan belum mengacu sesuai ketentuan penyusunan indeks kepuasan masyarakat yang terdiri dari 14 variabel utama. Diharapkan di tahun 2016 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dapat mencapai kinerja di 3.1 (baik) dari skala 4. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survey secara langsung terhadap setiap pemohon izin. Setiap pemohon

*Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Yang
Menggambarkan Pencapaian Renstra Skpd*



yang akan mengambil izin diwajibkan menekan tombol survey indeks kepuasan masyarakat meliputi 14 unsur yang relevan, valid, dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai pengembangan dari prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 dengan mengacu kepada ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagai berikut :

1. **Prosedur pelayanan**, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2. **Persyaratan Pelayanan**, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3. **Kejelasan petugas pelayanan**, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
4. **Kedisiplinan petugas pelayanan**, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. **Tanggung jawab petugas pelayanan**, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
6. **Kemampuan petugas pelayanan**, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;



7. **Kecepatan pelayanan**, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
8. **Keadilan mendapatkan pelayanan**, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
9. **Kesopanan dan keramahan petugas**, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
10. **Kewajaran biaya pelayanan**, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
11. **Kepastian biaya pelayanan**, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
12. **Kepastian jadwal pelayanan**, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
13. **Kenyamanan lingkungan**, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
14. **Keamanan Pelayanan**, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Selama penyelenggaraan perizinan BPPT mendapatkan nilai IKM yang tinggi. Ketika melakukan asistensi muncul asumsi bahwa pada saat masyarakat pemohon merasa puas secara logis akan terjadi penurunan terhadap pengaduan yang berupa komplain, sebab komplain merupakan bentuk nyata adanya ketidakpuasan pelanggan. Tingginya IKM juga mengindikasikan



bahwa layanan perijinan BPPT sudah sesuai dengan waktu yang dijanjikan dalam SOP penyelenggaraan perizinan. Atas dasar rekomendasi dari KemenPAN & RBserta perubahan Perjanjian Kinerja setelah review maka BPPT menambahkan Indikator Rata-rata Kecepatan Layanan Izin Sesuai Waktu dan Persentase Penurunan Pengaduan pada Sasaran Strategis 1 (satu).

Dengan tersedianya data IKM, Persentase Rata-rata Kecepatan Layanan Waktu Izin, dan Persentase Penurunan Pengaduan Secara Periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan yang telah dilaksanakan secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan perizinan;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Adanya sarana penilaian IKM secara elektronik juga menjadi salah satu pertimbangan pelayanan di BPPT menjadi percontohan pelayanan publik seIndonesia dimana BPPT Kota Bandung masuk 10 besar dalam percontohan. Sebagaimana dikutip dari ~~artikel Pikiran Rakyat online tanggal 24 Januari 2016 menurut~~



Nurul Ikhsan Huda (fungsional pencegahan KPK) BPPT Kota Bandung dinilai bagus karena ada kelebihan, yakni penggunaan Informasi Teknologi sehingga memudahkan pelayanan publik bagi masyarakat. Kemudian adanya mesin antrian, dengan mesin ini secara administrasi awal menjamin keadilan bagi semua orang untuk dilayani. "Ketiga adanya survei kepuasan secara elektronik sehingga masyarakat bisa menilai secara riil atas pelayanan BPPT.

4.2 Persentase Layanan Izin Sesuai Waktu :

Persentase rata-rata kecepatan layanan waktu ijin sesuai waktu dihitung dengan cara membandingkan jumlah ijin yang sesuai waktu dengan jumlah jenis ijin keseluruhan.

$$\text{Presentase Layanan Izin Sesuai Waktu} = \frac{\text{Jumlah Izin Sesuai Waktu}}{\text{Seluruh Izin yang Terbit}} \times 100\%$$

Acuan waktu yang digunakan berdasar pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 265 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota 495 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu. Berikut rincian waktu pelayanan perizinan BPPT Kota Bandung untuk permohonan baru:

Tabel 3.4
Rincian waktu pelayanan perizinan BPPT Kota Bandung

No	Jenis Izin	Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)
1	Ijin Gangguan (HO)	7
2	Izin Jasa Titipan	7



3	Izin Lingkungan	7
4	Izin Lokasi	7
5	Izin Mendirikan Bangunan	7
6	Izin Mendirikan Bangunan Untuk Tower	7
7	Izin Pelaksanaan Konstruksi pada Ruang Sungai	7
8	Izin Pelaksanaan Konstruksi yang Mengubah aliran dan/atau alur sungai/saluran	7
9	Izin Pemancangan Titik Tiang Pancang Reklame, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan sejenisnya	7
10	Izin pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai	7
11	Izin Pematangan Lahan/Tanah	7
12	Izin pembuangan air limbah ke sungai	7
13	Izin Pembuatan Jalan Masuk di dalam Kompleks Perumahan, Pertokoan dan yang sejenisnya	7
14	Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan	7
15	Izin Pengelolaan Tempat Parkir	7
16	Izin Penggalan Ruang Milik Jalan	7
17	Izin Penutupan/Penggunaan Trotoar, Berm dan Saluran	7
18	Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen	7
19	Izin Trayek	7
20	Izin Usaha Angkutan	7
21	Izin Usaha Industri	7
22	Izin Usaha Jasa Konstruksi	7
23	Izin Usaha Perdagangan	7
24	Tanda Daftar Gudang	7
25	Tanda Daftar Industri	7
26	Tanda Daftar Perusahaan	7
27	Tanda Daftar Usaha Kecil	7
28	Tanda Data Usaha Mikro	7

Waktu layanan untuk *herregistrasi* dalam Perwal Nomor 265 Tahun 2016 ditentukan selama 4 hari kerja untuk semua jenis izin yang memerlukan *herregistrasi*.

4.3 Rata-rata Waktu Respon Pengaduan :

Indikator Rata-rata Waktu Respon Pengaduan dihitung dengan cara membandingkan jumlah jam penyelesaian pengaduan dengan jumlah pengaduan.



$$\text{Rata - rata Waktu Respon Pengaduan} = \frac{\text{Jumlah Jam Respon Pengaduan}}{\text{Jumlah Pengaduan}}$$

Pengaduan yang dimaksud dalam indikator ini adalah pengaduan berupa komplain yang merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan BPPT Kota Bandung.

4.4 Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI:

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008. Tugas Ombudsman Republik Indonesia adalah:

1. Menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan.
3. Menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangannya.
4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.



5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan.
6. Membangun jaringan kerja.
7. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya Ombudsman RI melakukan penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan publik sesuai Pasal 15 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hasil penilaian kepatuhan tersebut akan dinilai dan dikategorikan ke tiga zona, yaitu merah (kepatuhan rendah), kuning (kepatuhan sedang) dan hijau (kepatuhan tinggi). Adapun variabel yang akan di teliti diantaranya adalah standard pelayanan, maklumat layanan, sistem informasi, sarana prasarana dan fasilitas, pengelolaan pengaduan, pelayanan khusus, penilaian kinerja, visi misi dan moto layanan, atribut pelaksana, dan beberapa komponen lainnya. Metode dalam observasi ini hanya terfokus terhadap implementasi standar pelayanan publik dengan mengamati ketampakan fisik (*tangibles*) dari kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik.

4.5 Rata-rata Waktu Penyelesaian Izin

Komitmen dalam pelayanan perizinan adalah kepastian waktu dan biaya penyelenggaraan perizinan. Meningkatnya kinerja dapat dilihat dalam rata-rata kecepatan penyelesaian perizinan. Semakin cepat izin selesai, maka kinerja aparatur BPPT juga semakin meningkat. Rata-rata kecepatan penyelesaian izin dihitung dengan cara menjumlahkan lama hari berkas pemohon ada di BPPT



hingga berkas tersebut terbit, dibagi jumlah seluruh berkas yang terbit.

$$\text{Rata-Rata Waktu Penyelesaian Izin} = \frac{\text{Jumlah Seluruh Berkas yang Terbit}}{\text{Jumlah Waktu Pemrosesan Seluruh Berkas}} \times 100\%$$

Disamping indikator kinerja sasaran strategis utama yang menggambarkan kinerja pelayanan, juga perlu dilakukan pengukuran terhadap kinerja organisasi terkait dengan akuntabilitas organisasi dan tertib penatausahaan keuangan dan asset badan sebagai berikut :

1. **Nilai evaluasi AKIP;**
2. **Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti;**
3. **Persentase penurunan temuan BPK/Inspektorat**
4. **Persentase tertib administrasi barang/asset daerah.**

Indikator kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD beserta target capaian kinerja setiap tahun disajikan pada tabel sebagai berikut :

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1 (2014)	Tahun 2 (2015)	Tahun 3 (2016)	Tahun 4 (2017)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	3.0 (Baik)	3,1 (Baik)	3.2 (Baik)	3.3 (Baik)	3.4 (Sangat baik)	3.4 (Sangat baik)
2	Persentase Layanan Izin Sesuai Waktu	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rata-rata Waktu Respon Pengaduan	N/A	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam



**RENJA BPPT KOTA BANDUNG
TAHUN 2017**

4	Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI	N/A	900	935	1000	1000	1000	1000
5	Rata-rata Waktu Penyelesaian Izin	N/A	7	6	5.5	5	4.5	4.5
6	Nilai evaluasi AKIP	C	CC	CC	B	B	A	A
7	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase tertib administrasi barang/asset daerah	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam rangka menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi Kota Bandung yang berkelanjutan, diambil arah kebijakan pembangunan ekonomi kota dalam urusan Penanaman Modal, khususnya BPPT yaitu optimalisasi kinerja pelayanan perizinan investasi dengan arah kebijakan penyederhanaan prosedur perijinan serta optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan perijinan.

Prioritas pembangunan daerah yang menjadi tugas utama BPPT Kota Bandung adalah terlaksananya reformasi birokrasi dengan sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga terciptanya kemudahan berusaha. Disamping itu diperlukan peningkatan kualitas pelayanan berupa sertifikasi ISO dan peningkatan kapasitas akuntabilitas kinerja aparatur berupa Raperwal Standar prosedur pelayanan, evaluasi AKIP, Nilai pemeringkatan LPPD. Sejalan dengan reformasi birokrasi, prioritas pembangunan perekonomian kota yang maju dengan sasaran terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi menjadi program prioritas utama BPPT dalam memenuhi indeks kepuasan masyarakat dalam PPTSP.

BPPT sebagai pemberi produk dalam bentuk legalitas perijinan yang mempunyai fungsi kontrol dalam penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan. Diharapkan pemanfaatan ruang dan lahan yang ada mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum.

Prioritas membangun perekonomian kota yang kokoh dengan sasaran peningkatan pendapatan asli daerah terkait dengan retribusi daerah, khususnya retribusi perijinan tertentu yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh Pemerintah Daerah secara langsung dan nyata, dalam hal ini ada tiga jenis ijin yang dalam Undang-undang No. 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih dikenakan biaya retribusi daerah yaitu ijin mendirikan bangunan, ijin gangguan dan ijin trayek. Program pemanfaatan teknologi informasi berupa aplikasi proses layanan, pembayaran dan integrasi kemitraan dengan swasta.

Untuk mencapai indek kepuasan masyarakat atau indikator kinerja sasaran strategis utama BPPT membagi ke dalam empat perspektif yaitu :

1. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

Program kegiatan dirancang dengan pondasi pembelajaran dan pertumbuhan berupa melakukan penataan kembali fungsi kelembagaan dan ketatalaksanaannya dengan mengimplementasikan sistem manajemen mutu terpadu melalui pembangunan infrastruktur sumber daya, guna mendukung proses layanan sebagai produk utama penunjang kepuasan masyarakat. Selain itu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan dalam seluruh proses dan output organisasi dengan melibatkan seluruh pegawai dalam upaya memperbaiki layanan. Program yang masuk ke dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah :

- Program pelayanan administrasi perkantoran;
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- Program peningkatan disiplin aparatur; dan
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

2. Perspektif Proses Bisnis Internal

Program yang dilakukan BPPT yang masuk ke dalam perspektif ini adalah program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu. Perbaikan prosedur pelayanan dilihat dari aspek standar waktu, kemudahan persyaratan dan alur proses yang lebih efektif dan efisien .

- Standar waktu adalah Waktu yang ideal untuk menyelesaikan proses perijinan, dihitung dengan analisis *jobdesripsi*. Pemenuhan sarana-prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sistem dapat mempercepat proses pelayanan. Identifikasi alur yang menimbulkan banyak waktu, mencari solusi untuk percepatan dan uji solusi serta perbaikan berkelanjutan adalah cara yang digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran persfektif ini. Semakin singkat standar waktu yang ditempuh pencapaian *Key Performance Indicators (KPI)* semakin tinggi.
- Kemudahan persyaratan dilakukan dengan menghilangkan persyaratan yang dianggap kurang penting dan bisa digantikan. Contoh untuk mendirikan izin Bangunan awalnya harus membuat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) terlebih dahulu namun sekarang cukup dengan Keterangan Rencana Kota (KRK) dari Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya. Pendaftaran Izin juga dapat dilakukan dengan cara paralel yaitu sekali mendaftar dapat memohon 3 sampai 4 jenis izin sekaligus dengan 1 persyaratan yang sama, misalnya untuk Izin Gangguan (HO/IG) dapat digabung dengan Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Gudang, Izin Industri dan Kontruksi secara langsung dalam satu kali permohonan pendaftaran.
- Alur yang lebih efektif dan efisien, yaitu memangkas alur yang kurang berkontribusi, pengalihan Sumber Daya dan Sumber Daya Manusia ke tempat yang lebih produktif.

3. Persfektif Finansial

Program yang dilakukan BPPT yang masuk ke dalam persfektif ini adalah program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program pengembangan data/informasi serta program perencanaan

pembangunan daerah. Finansial dilihat dari akuntabilitas dan transparansi penggunaan APBD dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pendapatan. Seluruh laporan dan pertanggungjawaban disampaikan tepat waktu dan potensi retribusi yang dihitung dapat tercapai. Efektifitas, efisiensi dan ekonomis dalam belanja kegiatan dan program sebagai penggunaan anggaran.

4. Perspektif Customer

Dengan dipenuhinya aspek infrastruktur, standar waktu proses yang lebih cepat, kemudahan dalam melakukan perizinan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Selanjutnya untuk lebih fokus pada masyarakat pemohon izin, BPPT dapat mendekatkan diri pada pemohon perizinan dengan membuka mobil perizinan keliling (*mobile permit service*) di Kota Bandung. Sistem Online pun di lengkapi dengan fitur keluhan/pengaduan dan tanggapan dari masyarakat tentang proses pelayanan perizinan. Promosi secara berkala, bentuk *bilboard*, pameran maupun sosialisasi. Pengembangan ke arah *e-payment* dan e-izin sehingga pemohon tidak lagi perlu datang dan menunggu antrian yang memerlukan waktu yang lama sebagai bentuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan konsep *Nobody contact*, yang diharapkan akan mengarah ke *zero complain*.



BAB V

DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber dana
	2017	2018	
1	2	3	4
Penanaman Modal			
Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu	7.445.600.000	4.192.650.000	APBD Kota Bandung
Kegiatan penyusunan/penyempurnaan rancangan produk hukum	500.000.000	300.000.000	
Kegiatan penyusunan /penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi	1.500.000.000	450.000.000	
Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi perijinan	2.445.600.000	2.542.650.000	
Kegiatan sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	1.200.000.000	400.000.000	
Kegiatan penyelenggaraan pameran PPTSP	700.000.000	250.000.000	
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	1.100.000.000	250.000.000	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.620.000.000	3.123.262.000	APBD Kota Bandung
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	1.400.000.000	325.000.000	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	820.000.000	425.000.000	
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	200.000.000	150.000.000	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	800.000.000	425.000.000	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	750.000.000	425.000.000	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	150.000.000	115.000.000	
Penyediaan makanan dan minuman	500.000.000	180.000.000	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	700.000.000	833.262.000	



**RENJA BPPT KOTA BANDUNG
TAHUN 2017**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber dana
	2015	2016	
1	2	3	4
Penyediaan Jasa Pengamanan kantor	300.000.000	245.000.000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.400.000.000	4.068.272.000	APBD Kota Bandung
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	530.000.000	
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	5.000.000.000	2.513.272.000	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.500.000.000	250.000.000	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	900.000.000	775.000.000	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.000.000.000	308.197.000	APBD Kota Bandung
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1.000.000.000	308.197.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	987.500.000	714.152.000	APBD Kota Bandung
Pendidikan dan pelatihan formal	425.000.000	324.152.000	
Pembinaan Kinerja Aparatur	562.500.000	390.000.000	
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	310.000.000	181.752.000	APBD Kota Bandung
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	130.000.000	66.752.000	
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	75.000.000	40.000.000	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	105.000.000	75.000.000	
Program Pengembangan data/Informasi	165.000.000	153.065.000	APBD Kota Bandung
Kegiatan pengumpulan ,updating dan analisis data informasi capaian target Kinerja Program dan Kegiatan	165.000.000	153.065.000	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	80.000.000	73.205.000	APBD Kota Bandung
Kegiatan penyusunan Renstra dan Renja SKPD	80.000.000	73.205.000	
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	100.000.000	106.480.000	APBD Kota Bandung
Penataan Arsip SKPD	100.000.000	106.480.000	
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber dana



**RENJA BPPT KOTA BANDUNG
TAHUN 2017**

Program/Kegiatan	2015	2016	
1	2	3	4
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan KDH	75.000.000	0	APBD Kota Bandung
Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008	75.000.000	0	
	23.183.100.000	12.921.035.000	



BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2017 merupakan suatu dokumen yang akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung pada tahun 2017.

Akhirnya semoga Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan semoga Renja ini dapat dijadikan acuan kerja khususnya bagi seluruh aparat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan umumnya bagi pihak-pihak yang terkait dalam menunjang tercapainya visi Kota Bandung **“Mewujudkan Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera”**

Bandung, 2016
**KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU,**

DR. H. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
19680702 198803 1 003



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Renja BPPT Kota Bandung Tahun 2017.

Renja ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2015, capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan BPPT, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPT Kota Bandung.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Harapan kami Renja BPPT Kota Bandung Tahun 2017 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPPT Kota Bandung, yang pada akhirnya diharapkan dapat



menunjang tercapainya visi Kota Bandung **“Mewujudkan Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera”**.

Bandung, 2016
KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU,

DR. H. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
19680702 198803 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1. Latar Belakang	I.1
1.2. Landasan Hukum	I.3
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja	I.6
1.4. Sistematika Penulisan	I.6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015	II.7
2.1. Gambaran Umum BPPT Kota Bandung	II.7
2.2. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan capaian Renstra SKPD	II.10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	II.21
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	III.1
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	III.1
3.2. Program dan Kegiatan	III.3
BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD	IV.1
BAB V DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF	V.1
BAB IV PENUTUP	VI.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bandung

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2015)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2016
					Target Renja SKPD (tahun 2015)	Realisasi Renja SKPD (tahun 2015)	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10
1	Urusan Wajib								
1.16	Penanaman Modal								
1.16.1.16.01.19	Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Waktu Layanan Izin Sesuai Waktu	82	83,28	83	79,27	95,51%	80	80
		Persentase Penurunan Pengaduan	100%	66,48%	100%	69,59%	69,59%	100%	100%
		Rata-rata waktu respon penyelesaian pengaduan	NA	NA	20%	21,86%	109,30%	NA	NA
		Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI	2 jam	NA	NA	NA	NA	3 jam	3 jam
		Rata-rata waktu penyelesaian izin	960	930	935	990	105,88%	940	940
1.16.1.16.01.19.01	Penyusunan/penyempurnaan rancangan produk hukum	Dokumen rancangan produk hukum daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan	5 hari kerja 13 dokumen	8,30 hari kerja 3 dokumen	6 hari kerja 3 dokumen	6,02 hari kerja 0	80,67% 0,00%	6 hari kerja 3 dokumen	6 hari kerja 3 dokumen
1.16.1.16.01.19.02	Penyusunan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi	Aplikasi sistem informasi pelayanan perizinan terpadu yang terpelihara dan dikembangkan	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	100%	10 aplikasi	10 aplikasi
1.16.1.16.01.19.03	Fasilitasi pelayanan administrasi perijinan	Dokumen laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	200%	2 dokumen	2 dokumen
1.16.1.16.01.19.04	Sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	Terlaksananya sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	12 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	3 kali	3 kali
1.16.1.16.01.19.05	Penyelenggaraan pameran perijinan terpadu satu pintu	Terselenggaranya pameran PPTSP	14 kali	4 kali	2 kali	5 kali	250%	7 kali	7 kali
1.16.1.16.01.19.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu	20 kali	3 kali	4 kali	5 kali	125%	4 kali	4 kali
		Dokumen laporan hasil penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen
1.16.1.16.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP	75	70,38	76	72,51	95,41%	73	73
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	NA	100%	100%	100%	100%	NA	NA
		Persentase penurunan temuan BPK/Inspektorat	60%	NA	NA	NA	NA	20%	20%
		Persentase tertib administrasi barang/asset daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.16.1.16.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan akuntabilitas kinerja	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen
1.16.1.16.01.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Laporan keuangan semester I	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen
1.16.1.16.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Bandung

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2015	Perkiraan Tahun 2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks kepuasan masyarakat	-	-	80%	75	83	80	79.27	80	
2	Persentase layanan izin sesuai waktu	-	-	NA	100%	100%	100%	69.59%	100%	
3	Persentase penurunan pengaduan	-	-	NA	NA	20%	NA	21.86%	NA	
4	Rata-rata waktu respon penyelesaian pengaduan	-	-	NA	NA	NA	3 jam	NA	3 jam	
5	Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI	-	-	NA	850	930	940	895	940	
6	rata-rata waktu penyelesaian izin	-	-	NA	8 hari kerja	6 hari kerja	6 hari kerja	6.02 hari kerja	6 hari kerja	
7	Nilai evaluasi AKIP	-	-	NA	65	76	73	72.51	73	
8	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	-	-	NA	100%	100%	NA	100%	NA	
9	Persentase penurunan temuan BPK/ Inspektorat	-	-	NA	NA	NA	20%	NA	20%	
10	Prosentase tertib administrasi barang/asset daerah	-	-	NA	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2015
Kota Bandung

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu	BPPT Kota Bandung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.2 (Baik)	3,300,000,000	Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu	BPPT Kota Bandung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.2 (Baik)	6,433,109,200	
1	Kegiatan penyusunan/penyempurnaan rancangan peraturan perundangan	BPPT Kota Bandung	Draft Rancangan Produk Hukum Daerah yang terkait dengan Penyelenggaraan PPTSP	2 dokumen	300,000,000	Kegiatan penyusunan/penyempurnaan rancangan peraturan perundangan	BPPT Kota Bandung	Draft Rancangan Produk Hukum Daerah yang terkait dengan Penyelenggaraan PPTSP	3 dokumen	438,000,000	
2	Kegiatan pengembangan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi	BPPT Kota Bandung	Aplikasi pelayanan perijinan yang terpelihara dan dikembangkan	1 aplikasi	350,000,000	Kegiatan pengembangan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi	BPPT Kota Bandung	Aplikasi pelayanan perijinan yang terpelihara dan dikembangkan	1 aplikasi	1,434,109,200	
3	Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi perijinan	BPPT Kota Bandung	Dokumen Laporan hasil pelayanan administrasi perijinan	1 dokumen	2,000,000,000	Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi perijinan	BPPT Kota Bandung	Dokumen Laporan hasil pelayanan administrasi perijinan	1 dokumen	2,207,600,000	
4	Kegiatan sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	BPPT Kota Bandung	Terlaksananya sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	2 kali	400,000,000	Kegiatan sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	BPPT Kota Bandung	Terlaksananya sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	2 kali	1,427,300,000	
5	Kegiatan penyelenggaraan pameran PPTSP	BPPT Kota Bandung	Terselenggaranya pameran pelayanan perijinan	2 kali	150,000,000	Kegiatan penyelenggaraan pameran PPTSP	BPPT Kota Bandung	Terselenggaranya pameran pelayanan perijinan	2 kali	302,000,000	
6	Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	BPPT Kota Bandung	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu, Dokumen Laporan hasil penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu	4 kali, 1 dokumen	100,000,000	Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	BPPT Kota Bandung	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu, Dokumen Laporan hasil penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu	4 kali, 1 dokumen	624,100,000	
II	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BPPT Kota Bandung	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja BPPT	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja BPPT	190,000,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BPPT Kota Bandung	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja BPPT	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja BPPT	233,500,000	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPPT Kota Bandung	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	55,000,000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPPT Kota Bandung	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	83,500,000	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	BPPT Kota Bandung	Tersusunnya Pelaporan Keuangan semesteran	1 dokumen	55,000,000	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	BPPT Kota Bandung	Tersusunnya Pelaporan Keuangan semesteran	1 dokumen	60,000,000	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	BPPT Kota Bandung	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	80,000,000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	BPPT Kota Bandung	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	90,000,000	

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KOTA BANDUNG**

SKPD : BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

KODE				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan Maju Re
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				Urusan Wajib							
1	16			Penanaman Modal							
1.16	1.16.01	01	19	Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Layanan Izin Sesuai Waktu Rata-rata Waktu Respon Pengaduan Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik versi Ombudsman RI Rata-rata waktu penyelesaian izin	BPPT Kota Bandung	81 100% 2,5 jam 950 5,5 hari kerja	7,445,600,000	APBD Kota Bandung	-	82 100% 2 jam 960 5 hari kerja
				01 Kegiatan penyusunan/penyempurnaan rancangan produk hukum	Draft Rancangan Produk Hukum Daerah yang terkait dengan Penyelenggaraan PPTSP		1 dokumen	500,000,000			1 dokumen
				02 Kegiatan penyusunan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi	Aplikasi pelayanan perijinan yang terpelihara dan dikembangkan		5 aplikasi	1,500,000,000			1 aplikasi
				03 Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi perijinan	Laporan hasil pelayanan administrasi perijinan		1 dokumen	2,445,600,000			1 dokumen
				04 Kegiatan sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	Terlaksananya sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan		30 kali	1,200,000,000			2 kali
				05 Kegiatan penyelenggaraan pameran PPTSP	Terselenggaranya pameran pelayanan perijinan		7 kali	700,000,000			2 kali
				06 Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu		4 kali	1,100,000,000			4 kali
					Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan		1 dokumen				1 dokumen
1	16			Belanja Non Urusan							
1.16	1.16.01	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas administratif di lingkungan BPPT Kota Bandung	BPPT Kota Bandung	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung	5,620,000,000	APBD Kota Bandung	-	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung
				02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa listrik, paket/pengiriman dan jasa pemasangan iklan		1 tahun	1,400,000,000			1 tahun
				08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kantor BPPT rapi dan bersih		1 tahun	820,000,000			1 tahun
				09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peralatan kerja terpelihara		1 tahun	200,000,000			1 tahun

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan Maju Re	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	
				10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor		1 tahun	800,000,000			1 tahun
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan		1 tahun	750,000,000			1 tahun
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 tahun	150,000,000			1 tahun
				17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman rapat dan tamu		1 tahun	500,000,000			1 tahun
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1 Paket Laporan	700,000,000			1 Paket Laporan
				20	Penyediaan Jasa Pengamanan kantor	Keamanan kantor BPPT		1 tahun	300,000,000			1 tahun
1.16	1.16.01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	BPPT Kota Bandung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	7,400,000,000	APBD Kota Bandung	-	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
				05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas		-	-			1 paket
				12	Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Tersedianya perlengkapan peralatan kantor		1 tahun	5,000,000,000			1 tahun
				22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor		1 tahun	1,500,000,000			1 tahun
				24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		1 tahun	900,000,000			1 tahun
1.16	1.16.01	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	BPPT Kota Bandung	Peningkatan disiplin aparatur	1,000,000,000	APBD Kota Bandung	-	Peningkatan disiplin aparatur
				02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas		3 paket	1,000,000,000			1 tahun
1.16	1.16.01	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur	BPPT Kota Bandung	Meningkatnya kinerja aparatur	987,500,000	APBD Kota Bandung	-	Meningkatnya kinerja aparatur
				01	Pendidikan dan pelatihan formal	Pegawai BPPT mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar, kursus dll		1 tahun	425,000,000			1 tahun
				04	Pembinaan Kinerja Aparatur	Pegawai BBPT mengikuti pembinaan kinerja aparatur/peningkatan motivasi kerja pegawai		1 kegiatan	562,500,000			1 kegiatan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan Maju Re			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.16	1.16.01	01	06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP Persentase penurunan temuan BPK/Inspektorat Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	BPPT Kota Bandung	74 40% 100%	310,000,000	APBD Kota Bandung	-	75 60% 100%
			01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan akuntabilitas kinerja BPPT Tahun 2015		1 dokumen	130,000,000			1 dokumen
			02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Laporan Keuangan Semester I BPPT Tahun 2016		1 dokumen	75,000,000			1 dokumen
			04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan BPPT Tahun 2015		1 dokumen	105,000,000			1 dokumen
1.06	1.16.01	01	15	Program Pengembangan data/Informasi	Laporan bulanan dan triwulanan pelaksanaan program dan kegiatan	BPPT Kota Bandung	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung	165,000,000	APBD Kota Bandung	-	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung
			01	Kegiatan pengumpulan ,updating dan analisis data informasi capaian target Kinerja Program dan Kegiatan	Laporan bulanan dan triwulanan pelaksanaan program dan kegiatan		1 paket dokumen	165,000,000			1 paket dokumen
1.06	1.16.01	01	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Renstra dan Renja	BPPT Kota Bandung	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung	80,000,000	APBD Kota Bandung	-	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung
			16	Kegiatan penyusunan Renstra dan Renja SKPD	penyusunan Revisi Renstra dan Renja SKPD		2 dokumen	80,000,000			2 dokumen
1.24	1.16.01	01	15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	BPPT Kota Bandung	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	100,000,000	APBD Kota Bandung	-	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
			08	Penataan Arsip SKPD	Terlaksananya penataan arsip BPPT		1 tahun	100,000,000			1 tahun
1.20	1.16.01	01	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan KDH	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja BPPT	BPPT Kota Bandung	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja BPPT	75,000,000	APBD Kota Bandung	-	-
			09	Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001 : 2008	Resertifikasi ISO 9001 : 2008		1 dokumen	75,000,000			-
JUMLAH								23,183,100,000			

Bandung, April 2016

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJIN

Dr. H. DANDAN RIZA WARDAI

Pembina Utama Muda / I
NIP. 19680702 198803 1 0

ncana Tahun 2018
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
10
4,192,650,000
300,000,000
450,000,000
2,542,650,000
400,000,000
250,000,000
250,000,000
3,123,262,000
325,000,000
425,000,000
150,000,000

ncana Tahun 2018**Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif****10**

425,000,000
425,000,000
115,000,000
180,000,000
833,262,000
245,000,000
4,068,272,000
530,000,000
2,513,272,000
250,000,000
775,000,000
308,197,000
308,197,000
714,152,000
324,152,000
390,000,000

ncana Tahun 2018
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
10
181,752,000
66,752,000
40,000,000
75,000,000
153,065,000
153,065,000
73,205,000
73,205,000
106,480,000
106,480,000
-
-
12,921,035,000

AN TERPADU

NA, M.Si

/ c

03

**DAFTAR USULAN
PROGRAM / KEGIATAN DAN ANGGARAN SKPR TAHUN 2017
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANDUNG**

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2016	USULAN PAGU TAHUN 2017	BERTAMBAH / BERKURANG	KETERANGAN
		BELANJA LANGSUNG	19,890,409,004	23,183,100,000	3,292,690,996	
1	1.16.1.16.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,609,179,004	5,620,000,000	2,010,820,996	
	1.16.1.16.01.01.02	Kegiatan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	490,000,000	1,400,000,000	910,000,000	Adanya penambahan jasa listrik akibat penambahan server dan jasa pengiriman berkas izin
	1.16.1.16.01.01.08	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	691,900,000	820,000,000	128,100,000	Adanya SOTK baru
	1.16.1.16.01.01.09	Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	126,750,000	200,000,000	73,250,000	
	1.16.1.16.01.01.10	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	449,384,004	800,000,000	350,615,996	Penambahan tinta toner stiker IMB sebagai penunjang dari adanya SOTK baru
	1.16.1.16.01.01.11	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	470,620,000	750,000,000	279,380,000	Penambahan souvenir dan sarana informasi lainnya
	1.16.1.16.01.01.15	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-perundangan	85,000,000	150,000,000	65,000,000	
	1.16.1.16.01.01.17	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	341,250,000	500,000,000	158,750,000	Penambahan kunjungan tamu dan Health Fooding bagi petugas arsip dan operator IT, sehingga ada penambahan Kode Rekening Belanja baru.
	1.16.1.16.01.01.18	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	645,000,000	700,000,000	55,000,000	
	1.16.1.16.01.01.20	Kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor	309,275,000	300,000,000	(9,275,000)	
2	1.16.1.16.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7,690,725,000	7,400,000,000	(290,725,000)	
	1.16.1.16.01.02.12	Kegiatan pengadaan perlengkapan peralatan aparatur	4,625,750,000	5,000,000,000	374,250,000	Sebagai penunjang dari adanya STOK baru
	1.16.1.16.01.02.22	Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1,211,725,000	1,500,000,000	288,275,000	
	1.16.1.16.01.02.24	Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	751,600,000	900,000,000	148,400,000	
3	1.16.1.16.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	507,500,000	1,000,000,000	492,500,000	
	1.16.1.16.01.03.02	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	507,500,000	1,000,000,000	492,500,000	
4	1.16.1.16.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	781,750,000	987,500,000	205,750,000	
	1.16.1.16.01.05.01	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	339,250,000	425,000,000	85,750,000	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2016	USULAN PAGU TAHUN 2017	BERTAMBAH / BERKURANG	KETERANGAN
	1.16.1.16.01.05.04	Kegiatan pembinaan kinerja aparatur	442,500,000	562,500,000	120,000,000	
5	1.16.1.16.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	295,000,000	310,000,000	15,000,000	
	1.16.1.16.01.06.01	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	115,000,000	130,000,000	15,000,000	Ada penambahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Zona Integritas
	1.16.1.16.01.06.02	Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran	75,000,000	75,000,000	-	
	1.16.1.16.01.06.04	Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	105,000,000	105,000,000	-	
6	1.16.1.16.01.19	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	6,463,000,000	7,445,600,000	982,600,000	
	1.16.1.16.01.19.01	Kegiatan penyusunan / penyempurnaan rancangan produk hukum	482,200,000	500,000,000	17,800,000	Ada penambahan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan dan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	1.16.1.16.01.02	Kegiatan penyusunan / penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi	1,212,000,000	1,500,000,000	288,000,000	Ada penambahan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan dan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, penambahan Anti Virus 75 juta
	1.16.1.16.01.03	Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi perijinan	1,589,800,000	2,445,600,000	855,800,000	Ada penambahan Honor Tim Teknis dan Tim Pembina dari Kecamatan dan SKPD
	1.16.1.16.01.04	Kegiatan sosialisasi / publikasi pelayanan perizinan	1,175,000,000	1,200,000,000	25,000,000	Ada penambahan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan dan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	1.16.1.16.01.05	Kegiatan penyelenggaraan pameran perijinan terpadu satu pintu	746,600,000	700,000,000	(46,600,000)	
	1.16.1.16.01.06	Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	1,257,400,000	1,100,000,000	(157,400,000)	Adanya pengurangan Kajian Survey Indeks Korupsi, karena di laksanakan TA 2016
7		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	75,000,000	75,000,000	
		Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO	-	75,000,000	75,000,000	Penambahan Kegiatan ISO, karena di TA 2016 belum memiliki Kode Rekening tersebut

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2016	USULAN PAGU TAHUN 2017	BERTAMBAH / BERKURANG	KETERANGAN
8	1.06.1.16.01.15	Program Pengembangan Data Informasi	286,000,000	165,000,000	(121,000,000)	
	1.06.1.16.01.15.01	Kegiatan pengumpulan,updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	286,000,000	165,000,000	(121,000,000)	Pengurangan Belanja Pengembangan Aplikasi Proyeksi Belanja, karena sudah dilakukan di tahun 2016
9	1.06.1.16.01.21	Program Perencanaan Pembangunan daerah	80,000,000	80,000,000	-	
	1.06.1.16.01.21.16	Kegiatan penyusunan renstra dan renja skpd	80,000,000	80,000,000	-	
10	1.24.1.16.01.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	177,255,000	100,000,000	(77,255,000)	
	1.24.1.16.01.15.08	Kegiatan penataan arsip skpd	177,255,000	100,000,000	(77,255,000)	

KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU,

Dr. H. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19680702 198803 1 003

KETERANGAN
Ada penambahan Honor Tim Teknis dan Tim Pembina dari Kecamatan dan SKPD
Adanya pengurangan Kajian Survey Indeks Korupsi, karena di laksanakan TA 2016
Penambahan Kegiatan ISO, karena di TA 2016 belum memiliki Kode Rekening tersebut

KETERANGAN